



P E T A P A N

Nomor 40/Pdt.G/2013/PA Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS (Guru TK Pullauweng), bertempat tinggal di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Bantaeng;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 19 September 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon belum membayar tambahan panjar biaya perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 40/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 11 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 122/18/VIII/2008 tertanggal 8 Februari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bonto Bu'ne, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng secara bergantian selama 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fadlil dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2012, pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan mencari kontrakan ditempat lain karena Pemohon merasa orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, sehingga Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah mencapai 11 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXX** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Dra. Kartini Suang namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil Pemohon point 4 memang benar tapi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena setiap Termohon menasehati Pemohon supaya melaksanakan shalat, dan puasa, dan menasehati agar Pemohon tidak minum-minuman keras, Pemohon malah marah-marah;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf (a) tidak benar, karena Termohon hanya sekali berkata kasar kepada Pemohon, dan itu terjadi saat anak Pemohon dan Termohon sementara sakit tetapi Pemohon lebih memperhatikan mantan mertuanya (orang tua Almarhumah istri pertamanya) dari pada Termohon dan anaknya, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon, kenapa bukan adik Iparmu saja yang kamu kawini; Dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf (b) tidak benar, karena Pemohon tidak pernah menasehati Termohon justru Termohonlah yang sering menasehati Pemohon;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon point 6 tidak benar, karena Pemohon berangkat ke Timika tanggal 4 Februari 2011 dan Pemohon tidak pernah mengajak pindah rumah pada bulan Maret 2012, karena Pemohon pada saat itu masih berada di Timika dan sampai sekarang pun tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, orang tua saya pun tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 2 tidak benar, karena Pemohon selalu melaksanakan shalat, dan puasa, dan Pemohon tidak pernah minum-minuman keras;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon point 3 tidak benar, karena Termohon sering kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah meminta untuk diceraikan.
Pemohon senantiasa menasehati Termohon supaya tidak mengeluarkan kata-kata kasar tetapi Termohon tetap mengeluarkan kata-kata kasar;
3. Dalil jawaban Termohon poin 4 tidak benar karena Pemohon mengajak Termohon pindah rumah melalui telepon karena pada saat itu Pemohon masih di Timika akan tetapi Termohon malah menjawab dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan kepada Pemohon kalau Pemohon mau pindah rumah, kembali dulu ke Bantaeng dan ceraikan Termohon dan Pemohon menjawab tunggu Pemohon di Bantaeng kalau itu yang Termohon mau;

Pemohon mengajak Termohon pindah rumah karena orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 122/18/VIII/2008 tanggal 8 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi.

1. **Saksi. 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli tahun 2008 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di dekat rumah saksi;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Fadil bin Haeruddin, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan percekocan;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita ke saksi kalau Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Penyebab sehingga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekocan sejak Pemohon kerumah mantan istrinya karena anak Pemohon dari istri yang pertama dalam keadaan sakit, namun Termohon tidak mau terima dan marah-marah kepada Pemohon, dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pergi ke Timika tahun 2011 untuk mencari nafkah dan selama Pemohon di Timika, Pemohon pernah mengirimkan uang sebanyak dua kali, kiriman yang pertama Rp.300.000,- dan saksi sendiri yang mengantar ke rumah Termohon tetapi Termohon tidak mau menerimanya, dan yang kedua sebanyak Rp.500.000,- dan yang mengantar kiriman tersebut ke Termohon adalah adik kandung Pemohon, tetapi Termohon juga tidak mau menerima uang tersebut;
 - Setelah kembali dari Timika, Pemohon kembali tinggal bersama dengan Termohon, namun hanya sebentar, karena Pemohon kembali berangkat ke Timika;
 - Saat Pemohon berangkat ke Timika yang kedua kalinya Pemohon meminta agar Termohon pindah dan tinggal ditempat lain bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak mau dan memilih tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang berdekatan rumah dengan orang tua Termohon;
 - Setelah kembali dari Timika, Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama karena sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
 - Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedang Termohon menyatakan tidak benar pada saat Pemohon pergi melihat anaknya dari istri pertamanya yang sedang sakit Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi.2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi saat itu berada di Malaysia;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dekat rumah orang tua Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Fadil, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Saksi juga tidak tahu menahu penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Saksi hanya pernah mengantar kiriman uang dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp.500.000,- namun pada saat itu Termohon tidak mau menerima kiriman uang tersebut dan saksi juga tidak tahu alasan Termohon tidak mau menerima kiriman uang tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi.3**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tante Pemohon;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, tetapi akur kembali dan berpisah kembali pada September tahun 2012;
- Penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon suatu waktu pergi ke rumah mantan istrinya disebabkan karena anak Pemohon dari istri pertamanya dalam keadaan sakit, tetapi Termohon marah-marah dan tidak menerima sikap Pemohon tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohin terjadi percekcoakan;
- Saksi tidak melihat langsung percekcoakan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari orang tua Pemohon;
- Saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun tetapi Termohon mengatakan lebih baik mati daripada memanggil Pemohon untuk pulang ke rumah;
- Tahun 2010 Pemohon pergi ke Timika untuk mencari nafkah, dan pada saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, tetapi setelah Pemohon kembali dari Timika, Pemohon dan Termohon rukun kembali;

- Tetapi Pemohon dan Termohon hanya rukun 3 bulan karena Pemohon kembali berangkat ke Timika, dan saat di Timika Pemohon dan Termohon cekcok melalui telepon;
- Menurut cerita Pemohon kepada saksi, orang tua Termohon sangat mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk pindah, namun Termohon tidak mau;
- Selama Pemohon di Timika, Pemohon pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon sebanyak dua kali, namun keduanya Termohon tolak;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi.1**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Selama tinggal dirumah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- Setelah pulang dari Timika Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak tahu persoalan sikap Pemohon yang malas shalat;
- Saksi juga tidak tahu soal kebiasaan minum-minuman keras Pemohon dan tidak pernah melihat Pemohon minum-minuman keras;
- Penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon suatu waktu pergi ke rumah mantan istrinya disebabkan karena anak Pemohon dari istri pertamanya dalam keadaan sakit, tetapi Termohon marah-marah dan tidak menerima sikap Pemohon tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan;
- Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Tahun 2010 Pemohon pergi ke Timika untuk mencari nafkah, dan pada saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, tetapi setelah Pemohon kembali dari Timika, Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Selama Pemohon di Timika, Pemohon pernah mengirimkan nafkah kepada Pemohon sebanyak dua kali, namun keduanya Termohon tolak;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Tidak pernah ada keluarga Pemohon yang datang menemui saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya sedang Pemohon menyatakan sejak berangkat ke Timika pertama kali Pemohon dan Termohon sudah cekcok tapi kembali rukun;

2. **Saksi.2**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Selama tinggal dirumah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Saksi tidak tahu persis apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- Saksi hanya mengetahui pertengkaran awal Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Pemohon suatu waktu pergi ke rumah mantan istrinya disebabkan karena anak Pemohon dari istri pertamanya dalam keadaan sakit, tetapi Termohon marah-marah dan tidak menerima sikap Pemohon tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan;
- Saksi tidak tahu persoalan sikap Pemohon yang malas shalat;
- Saksi juga tidak tahu soal kebiasaan minum-minuman keras Pemohon dan tidak pernah melihat Pemohon minum-minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon suatu waktu pergi ke rumah mantan istrinya disebabkan karena anak Pemohon dari istri pertamanya dalam keadaan sakit, tetapi Termohon marah-marah dan tidak menerima sikap Pemohon tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan;
- Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Tahun 2010 Pemohon pergi ke Timika untuk mencari nafkah, dan pada saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, tetapi setelah Pemohon kembali dari Timika, Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Setelah rukun kembali, Pemohon kembali pergi ke Timika, namun setelah pulang dari Timika, Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon melainkan langsung ke rumah orang tuanya;
- Saksi sering menasehati Termohon agar Termohon rukun dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonan dan repliknya, sedang Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan duplinya;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonsvansi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsvansi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonsvansi ;

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 2008 tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih empat tahun serta telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
2. Penggugat menuntut nafkah lampau sebanyak Rp.70.000,-/hari x 30 hari =2.100.000,-x24 bulan = Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
3. Penggugat menuntut ganti rugi kapok yang dibeli sebanyak 2 Ton 300 Kg.
 1. Pada tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 Ton =Rp.2.500.000,-
 2. Pada tanggal 28 Oktober 2009 sebanyak 150 Kg =Rp. 375.000,-
 3. Pada tanggal 5 Nopember 2009 sebanyak 1 Ton` =Rp.2.500.000,-
 4. Pada tanggal 14 Nopember 2009 sebanyak 150 Kg =Rp. 375.000,-

T o t a l =Rp.5.750.000,-
Dengan harga penjualan Rp.7500,-x2300 Kg=Rp.17.250.000,-

4. Penggugat menuntut kepada Tergugat memberikan ganti rugi tebusan gadai sawah sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2009 selama dua tahun;
5. Penggugat mempertanyakan sekaligus menuntut mahar yang berupa tanah perumahan, yang sampai sekarang tidak jelas dimana letaknya;
6. Mengenai tanah yang saya banguni rumah adalah harta pembagian dari orang tua kami secara langsung seluas 200 meter persegi berupa rumah batu dengan ukuran panjang 15 M dan lebar 6,9 M dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Raya poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat : berbatasan dengan H. Subaeri bin H. Pabba

sebelah selatan : berbatasan dengan Nursyamsi binti Jamaluddin

sebelah utara : berbatasan dengan H. Subaeri bin H. Pabba

7. Adapun tanah perumahan yang sudah dibeli pada tanggal 8 Maret 2010 (di depan rumah) seluas 7 x 10 meter seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bertempat di Kampung Bonto Bu'ne Dusun Bonto Bu'ne Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah timur : berbatasan dengan Junaeda binti Laku

sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros

sebelah selatan : berbatasan dengan H. Kade bin H. Pabba

sebelah utara : berbatasan dengan H. Rusli bin Magga

Mengenai rumah dan tanah perumahan yang kami beli, sepenuhnya milik anak saya Muhammad Fadil.

8. Mengenai motor RX King yang saya beli dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan September 2008, saya sudah jual kembali dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

9. Mengenai tanah gadai berupa kebun seharga Rp.1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2009, dengan batas-batas sebagai berikut ;

sebelah timur : berbatasan dengan Jamaluddin bin H. Tuli

sebelah Barat : berbatasan dengan Hj. Hasmira binti H. Haruna

sebelah selatan : berbatasan dengan Dg. Aco

sebelah utara : berbatasan dengan Rabbi binti Nuhung

bertempat di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak bersedia membayar nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat karena selama Tergugat di Timika, Tergugat pernah mengirimkan uang sebanyak dua kali kepada Penggugat melalui orang tua Tergugat dan adik kandung Tergugat, yang pertama sebesar Rp.300.000,- dan yang kedua Rp.500.000,- tetapi Tergugat tidak mau menerima kiriman uang tersebut;
2. Tergugat juga tidak bersedia memberikan ganti rugi kapok sebanyak 2 Ton 300 Kg, karena Tergugat hanya menjual 800 Kg dengan harga Rp.2.000.000,- dan uang tersebut Tergugat pakai sebagai ongkos ke Papua sedang sisa kapok di jual oleh Penggugat;
3. Tergugat juga tidak bersedia memberikan ganti tebusan tanah gadai, karena sawah tersebut Tergugat tebus sendiri dengan memakai uang hasil penjualan kapok sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sebesar Rp.11.000.000,- dan sisa Rp.6.000.000,- Tergugat pakai untuk usaha bersama dengan Penggugat;
4. Tergugat bersedia menyerahkan tanah mahar yang dituntut Penggugat karena mahar itu merupakan hak Penggugat;
5. Mengenai rumah kediaman bersama yang dibangun bersama di atas tanah orang tua Penggugat, Tergugat serahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Mengenai tanah perumahan yang dibeli bersama yang terletak di Desa Bonto Bu'ne Kecamatan Eremerasa yang dibeli dengan harga Rp.7.000.000,- Tergugat juga tidak persoalkan dan Tergugat berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, maka untuk memperjelas secara terinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas mahar, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 28 Juni 2013 dan diperoleh data sebagai berikut:


Tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Bunne, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan luas ± 3 are dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Hayati binti H. Matong;

Timur : tanah milik Sapiuddin bin Nuhung;

Selatan : tanah milik Jumaing bin Suba;

Barat : tanah milik Hayati binti H. Matong



Namun Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah mahar Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkan tanah mahar yang didalilkan oleh Penggugat sendiri;

Bahwa pada tahap pembuktian rekonsvansi Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebagai panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi lagi;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah melakukan teguran sebagaimana surat teguran Nomor:W20-A5/430/HK.05VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pemohon, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu paling lambat satu bulan sejak tanggal surat ini untuk memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret dari register ;

Bahwa setelah sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Pemohon tidak memenuhi teguran Panitera tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah memberi surat keterangan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA Batg. pada tanggal 19 September 2013 yang menyatakan sampai saat ini Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 dengan Mediator Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Suang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2013, tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 yang telah memasuki tahap pembuktian lanjutan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh Pemohon sebagai panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi lagi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah melakukan teguran sebagaimana surat teguran Nomor:W20-A5/430/HK.05/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pemohon, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu paling lambat satu bulan sejak tanggal surat ini untuk memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret dari register ;

Menimbang, bahwa setelah sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Pemohon tidak memenuhi teguran Panitera tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah memberi surat keterangan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA Batg. pada tanggal 19 September 2013 yang menyatakan sampai saat ini Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim cukup beralasan untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A K A N

1. Menyatakan perkara nomor 40/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 11 Februari 2013 dicoret dari register;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1434 H, oleh Dra. Nurhayati., sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah, K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, SH., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. St. Mahdianah, K

Dra. Nurhayati

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	975.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 1.516.000,-

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)